

## PENGELOLAAN ARSIP VITAL

PERBUP KARAWANG NO.11, BD 2026/NO.11, 19 HLM

### PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- : - bahwa arsip vital merupakan dokumen otentik yang memiliki nilai penting, tidak dapat diperbarui, serta menjadi bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak hukum masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, aman, dan berkesinambungan sebagai wujud tanggung jawab moral dan etika penyelenggara pemerintahan;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 114 Tahun 2024; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2005; Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2012; PERDA Kab. Karawang Nomor 11 Tahun 2019;
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman pengelolaan Arsip Vital merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Vital. Pengelolaan Arsip Vital merupakan tanggung jawab Unit Pengolah pada Pencipta Arsip. Pengelolaan Arsip Vital dilaksanakan melalui kegiatan Identifikasi, perlindungan dan pengamanan, penyelamatan dan pemulihan.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026
  - Lampiran : 15 hlm.